

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Islam al-Qur'an merupakan sumber hukum yang menempati posisi yang pertama, sehingga dapat dinyatakan sebagai *Dustur al-Awwal* (undang-undang yang pertama). Sedangkan *al-Hadits/sunan* sebagai sumber hukum yang menempati posisi kedua setelah al-Qur'an, sehingga dapat dinyatakan sebagai *Dustur al-Tsani* (undang-undang yang kedua).

Kata *hadits* dalam bahasa Arab secara etimologi berarti: yang baru, kabar atau berita. Secara terminologis, istilah hadits menurut ahli hadits ialah segala sabda, perbuatan, taqirir dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw (Suhudi Ismail, 1995: 27).

Sebagian umat Islam ada yang menyebut hadits dengan *sunnah* nabi, akan tetapi beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda antara hadits dan *sunnah*. Kata *Sunnah* secara etimologi berarti "tatacara atau jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan". Menurut istilah (terminologi) ahli hadits, *sunnah* adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani) atau tingkah laku Nabi Muhammad Saw, baik sebelum menjadi Nabi atau pun setelahnya. Dengan pengertian ini, menurut mayoritas ulama, *sunnah* sinonim dengan Al-Hadits (M.M. Azami, 2000: 13).

Hadits yang terdapat dalam kitab-kitab hadits sekarang ini, asal mulanya adalah hasil kesaksian sahabat Nabi terhadap sabda, perbuatan, taqirir atau hal ihwal

nabi. Apa yang disaksikan sahabat itu kemudian disampaikan (diriwayatkan) kepada orang lain, dengan kata lain jalur periwayatannya dengan lisan. Tentu saja periwayatan secara lisan ini bukan hal yang mustahil, mengingat bangsa Arab merupakan bangsa yang terkenal dengan kekuatan hafalannya, dan Rasul pun memerintahkan sahabatnya untuk menghafal dan menyampaikan/menyebarkan hadits-haditsnya. Diantara sabda beliau yang menyatakan: *“mudah-mudahan Allah mengindahkan seseorang yang mendengar ucapanku, lalu dihafalkan dan difahamkannya, serta disampaikan kepada orang lain sebagaimana yang ia dengar. Karena, boleh jadi orang yang disampaikan berita kepadanya, lebih faham daripada orang yang mendengarnya sendiri”* (HR. Abu Daud dan Turmidzi) (Suhudi Ismail, 1994:75).

Pada waktu itu pula ada indikasi Rasulullah melarang penulisan hadits, hal ini dikhawatirkan akan tercampur baurnya Al-Qur'an dan hadits, dengan sabdanya: *“janganlah kamu tulis sesuatu yang tidak kamu terima dariku selain al-Qur'an, barang siapa menuliskan yang ia terima dariku selain al-Qur'an hendaklah ia hapus. Ceritakan saja yang kamu terima dariku, tidak mengapa. Barang siapa yang sengaja berdusta atas aku, hendaknya ia yakin bahwa tempatnya adalah neraka jahannam”*.

Pada tahap selanjutnya periwayatan secara tertulis mulai dilakukan. Sebenarnya pada masa periwayatan secara lisan, ada sebagian sahabat yang memiliki lembaran tertulis hadits, diantaranya: Abu hurairah, Abu Syah, Anas bin Malik (M.M. Azami, 2000: 137). Hal ini diperkuat ketika Amr bin Ash bertanya kepada Rasulullah tentang apakah boleh ia menulis hadits-haditsnya, mendengar pertanyaan ini, Rasul menjawab: *“Tulislah, maka demi jiwaku yang berada di tangan-Nya,*

tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran” (HR. Abu Daud) (Suhudi Ismail, 1994: 78).

Pada akhir abad pertama Hijriah, tepatnya pada masa kekhalifahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz, hadits diabadikan dalam bentuk tulisan dan dibukukan dalam dewan hadits. Hal ini dilakukan atas beberapa alasan, diantaranya karena Al-Qur'an telah dibukukan dan tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi bercampur dengan hadits, dan dikarenakan makin menghebatnya pemalsuan-pemalsuan hadits, kalau dibiarkan terus akan terancam kelestarian ajaran islam yang benar. Maka langkah segera yang perlu diambil ialah membukukan hadits dan sekaligus menyelamatkannya dari pengaruh pemalsuan-pemalsuan.

Penulisan pada masa Umar bin Abdul Aziz merupakan masa pengkodifikasian yang pertama kali dan cukup sulit, mengingat daerah kekuasaan islam yang sudah tersebar luas keberbagai daerah, maka tersebar luas pula periwayatan kedaerah-daerah kekuasaan tersebut. Yang lebih parahnya lagi adalah semakin berkembangnya hadits-hadits palsu (hadits maudhu). Untuk menghimpun hadits-hadits tersebut, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian yang sangat tinggi agar hadits/sunnah sebagai undang-undang kedua dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam kegiatan penghimpunan hadits dilakukan secara mandiri oleh masing-masing ulama ahli hadits atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Sekiranya penghimpunan hadits harus dilakukan oleh sebuah tim, niscaya tim itu akan mengalami kesulitan untuk mengumpulkan jalur periwayatan hadits, karena jumlah periwayat hadits sangat banyak dan tempat tinggal mereka tersebar diberbagai daerah

Islam yang cukup berjauhan. Jalur periwayatan tersebut dalam Ulumul Hadits dikenal sebagai sanad. *Sanad* menurut bahasa adalah: “sandaran”, sedangkan menurut istilah ahli hadits adalah “jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadits” (M. Hasbi Ash Shiddiqy, 1989: 192).

Berbicara mengenai sanad berarti berbicara pula tentang rangkaian para periwayat yang meriwayatkan matan sebuah hadits dari sumber primernya yaitu Nabi Muhammad Saw. Dalam periwayatan hadits, fakta sejarah membuktikan bahwa laki-laki lebih dominan dalam meriwayatkan hadits dan kaum wanita memiliki peran yang minim dalam periwayatan hadits.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kaum wanita berperan besar dalam periwayatan hadits, khususnya pada masa sahabat. Umul Mu'minin Khadijah Ra dalam mendampingi kehidupan Rasulullah yang kemudian dilanjutkan oleh putri-putrinya, diantaranya Fatimah Az-Zahra Ra, kemudian para umul mukminin lainnya seperti Hafshah binti Umar bin Harits, Romlah binti Abi Sufyan, Hindun binti Umayyah, Aisyah binti Abu Bakar ash-shidiq. Mereka semua para sahabat wanita, Ahlul Bait dan para Umul Mukminin yang diberi hak dan kedudukan terhormat dalam bergaul serta mendampingi Rasul sehingga tidak dapat dipungkiri kiprahnya dalam penyebaran hadits (Fatimah Utsman, Hasan Asy'ari, 1999: 24-25).

Diantara contoh hadits yang diriwayatkan oleh rawi perempuan adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ
عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْعُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاءَهُ (رواه ابن ماجه)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ حَدَّثَنَا بُنَانَةُ بِنْتُ يَزِيدِ الْعِشَمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَنْبُذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ فَنَأْخُذُ قُبْضَةً مِنْ تَمْرٍ أَوْ قُبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهَا فِيهِ ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ نَهَارًا فَيَشْرَبُهُ لَيْلًا أَوْ لَيْلًا فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا (رواه ابن ماجه)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَيْمَانَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ فُرَيْشٍ يُقَالُ لَهَا كَلْتُمُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينَةِ يَعْنِي الْحَسَاءَ قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلْ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهِيَ أَحَدٌ طَرَفِيهِ يَعْنِي يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ (رواه ابن ماجه)

Keterangan diatas membuktikan bahwa peran wanita dalam periwayatan hadits telah ada. Namun demikian, jika ditinjau lebih jauh apa yang telah diriwayatkan oleh perawi wanita masih jauh dibandingkan perawi dari kaum pria. Mengingat para jumlah perawi wanita yang kian menyusut setelah masa sahabat, yaitu masa *tabi'in* dan setelahnya.

Masa *tabi'in* diartikan sebagai generasi yang mengikuti Rasulullah Saw dan sahabatnya dalam segala tindakannya yang dibenarkan oleh agama. Pada masa *tabi'in* ini periwayatan kaum perempuan mulai menyusut. Menyusutnya jumlah para perawi wanita disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya: pada masa kejayaan umat islam, yaitu pada masa dua pemerintahan (Dinasti Umayyah dan Dinasti Abasiyah) dikatakan sebagai masa kegelapan kaum muslimah.

Hal tersebut muncul sebagai pengaruh kultur Byzantium, Persia dan Asiria yang mentradisikan foya-foya sebagai simbol keberhasilan. Hal mana yang menjadi salah satu objek kesenangan tersebut adalah wanita. Berangkat dari kultur itu pulalah wanita dibatasi kiprahnya dengan kembali pada status wanita masa jahiliyah,

yaitu sebagai hiasan, pemuas hawa nafsu atau diibaratkan sebagai komoditas material. Bahkan semua bentuk peraturan yang memberikan peluang kepada wanita ditutup rapat-rapat termasuk nash-nash al-Qur'an dan hadits Nabi yang berbicara tentang wanita diinterpretasikan pada upaya penarikan wanita dari dunia publik ke dunia domestik (Fatimah Utsman, A.Hasan Asy'ari, 1999: 91).

Salah satu upaya penarikan wanita dari dunia publik adalah timbulnya pandangan yang membatasi wanita keluar rumah untuk menuntut ilmu. Para wanita dituntut untuk tetap tinggal dirumah dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat, hal ini didasarkan pada statement mufasir yang menafsirkan kalimat "*Waqarna fi buyutkunna*" dalam Q.S. al-Ahzab ayat 33 (Quraish Shihab, 1996: 309)

Selama berabad-abad terakhir kaum perempuan muslim telah dihalang-halangi dari mencari dan memperoleh ilmu. konsekwensinya, buta aksara dan kebodohan tersebar luas dikalangan perempuan muslim. Mereka dibatasi dalam lingkup rumah dan keluarga. Fatwa-fatwa ulama hanya mengedepankan ayat-ayat al-Qur'an yang berkisar rumah tangga, sebaliknya ayat-ayat al-Qur'an yang memungkinkan wanita berkiprah dimasyarakat tidak dipopulerkan (Fatimah Umar Nasif, 2001: 103).

Semakin jauh dari kehidupan Nabi Muhammad Saw, semakin sedikit pula keterlibatan kaum wanita dalam wacana publik. Apabila pada masa Muhammad Saw tingkat mobilitas perempuan sangat tinggi, sehingga kepergian Rasulullah Saw, sebagai orang yang sangat membela kaum wanita merupakan pukulan berat bagi kaum wanita sendiri. Karena pada saat Muhammad Saw masih hidup mereka

dilindungi dan di hormati, sedangkan setelah Muhammad Saw wafat, perelakuan tersebut lambat laun semakin berkurang.

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa ketika para sahabat perempuan mengetahui dan mengerti pentingnya ilmu pengetahuan menurut islam, dengan penuh gairah mereka berusaha keras mendapatkan pengetahuan yang benar. Nabi Saw mendorong antusiasme mereka dan mengizinkan mereka untuk menghadiri majlis ilmunya. Para sahabat perempuan berkumpul dan mendengarkan Nabi SAW. Para sahabat perempuan dengan semangat yang besar belajar menulis, Al-shaffa Bint Abdullah mengajarkan menulis kepada Hafsa istri nabi. Para sahabat perempuan memberikan sumbangsinya kepada agama dengan secara langsung meriwayatkan beberapa hadits Nabi Saw (Fatimah Umar Nasif, 2001: 10-105).

Kiprah wanita dari zaman ke-zaman selalu berubah tergantung kondisi pemerintahan pada zaman tersebut, seperti contoh kiprah wanita dizaman Nabi, tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang pertama kali berikrar beriman kepada Nabi adalah khadijah istri beliau, peran istri pertama beliau ini sangat besar bagi kekuatan hati Nabi dan bagi perkembangan Islam pada umumnya, dorongan dan pengorbanan khodijah baik moril maupun materiil tersebut sangat berarti sekali. Dan karena itu pula setelah khodijah wafat, Nabi dan seluruh umat Islam sangat menghargai eksistensi dan peran wanita.

Kemudian kiprah wanita pada masa pemerintahan *khulafaal-rasyidin*, pada zaman ini keberadaan kaum wanita tidak jauh berbeda dengan zaman Nabi, mereka kaum wanita tetap memperoleh perhatian yang wajar sehingga dapat melakukan aktivitas seperti dahulu, misalnya dizaman khalifah Usman bin Affan seorang wanita

yang termasuk bibi Nabi Ummu Haram, ikut terjun langsung dalam menyerbu pulau Cyprus yaitu yang terjadi pada tahun 649, kematian Usman yang tragis juga tidak terlepas dari pembelaan istri muda beliau yaitu Nailah, sehingga beliau harus kehilangan jari-jari tangannya.

Sedangkan akhir pemerintahan khulafa al-rasyidin, merupakan awal masa kegelapan kembali bagi kaum wanita muslimah, karena baik daulah bani Umayyah maupun daulah bani Abbasiyah suka menggunakan praktek-praktek pemerintahan model romawi dan Persia, yaitu model pengangkatan putra mahkota, birokrasi pemerintahan, kemewahan dan foya-foya dilingkungan istana dan keluarga pejabat pemerintah, bahkan berpesta di setiap malamnya sudah akrab dengan kehidupan mereka.

Para Rawi wanita ahli hadits yang terkenal di masa tabi'in ini adalah fathimah binti Ali mundzir (menantu Urwah yaitu keponakan Aisyah istri Nabi), 'Amrah binti 'Abdurrahman dan Umu Darad. Meskipun sebenarnya pada masa ini keberadaan kaum wanita relatif kurang di perhitungkan, karena dari catatan yang berhasil direkam dari kalangan sejarawan, tidak banyak jumlah perempuan yang menonjol, bahkan dibandingkan dengan sahabat perempuan, tabi'in perempuan jumlahnya lebih sedikit. Begitu pula di bandingkan dengan Rawi laki-laki, karena dalam hal periwayatan Rawi laki-laki lebih dominan dari pada Rawi perempuan, dan jumlahnya pun makin sedikit, sehingga sangat berbeda dengan Rawi laki-laki yang semakin bertambah banyak jumlahnya dari generasi kegenerasi.

Tentang jumlah tabi'in ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan sejarawan Islam, menurut Ibn sa'ad, tabi'in perempuan hanya berjumlah 94 orang, Ibn Hibban

menyatakan hanya ada 90 orang tabi'in perempuan, adapun Ibn Hajar dalam kitabnya *tahdzib al-Tahdzib* mencatat lebih banyak dari pada kedua pendahulunya, yaitu sekitar 140 orang tabi'in perempuan.

Melihat jumlah tabi'in yang di kemukakan oleh sejarawan ternyata jumlahnya semakin menurun, penurunan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti yang dikemukakan Laela Ahmed bahwa makin menurunnya status perempuan pada masa itu disebabkan oleh alasan-alasan ekologis yaitu transisi dari masyarakat nomadik kemasyarakat urban agraris (Syafiq Hasyim, 2001: 42), alasan-alasan ekonomi, khususnya semakin pentingnya tanah dan karena ada pengaruh kultural dari luar, seperti Bizantium, Persia, dan Suriah

Tidak terlepas dari asumsi tentang minimnya perawi wanita dalam periwayatan hadits, perlu adanya klarifikasi melalui penelitian seksama. Oleh karena itu, penelitian terhadap *Rijal Hadits* (rawi) untuk mengetahui kualitas perawi dan mengetahui bagaimana proses penerimaan dan penyampaian suatu hadits atau yang biasa disebut dengan proses periwayatan hadits (tahammul wa 'ada), khususnya perawi wanita setelah kalangan sahabat perlu dilakukan, yang mana pada masa tabi'in mulai dikenal dengan masa perkembangan pemalsuan-pemalsuan hadits serta masa kegelapan kaum muslimah yang mana ruang gerak mereka dibatasi seperti yang telah dijelaskan diatas. Maka penelitian tersebut menjadi agenda penting untuk mengetahui proses periwayatan dan kredibilitas perawi wanita setelah kalangan sahabat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji periwayatan perempuan setelah kalangan sahabat yang mencakup proses periwayatan (tahammul wal ada), tema-tema yang diriwayatkan serta mengetahui kualitas perawi

perempuan tanpa menilai kualitas hadits yang diriwayatkan., karena luasnya objek kajian, maka objek penelitian ini difokuskan pada salah satu kitab himpunan hadits, yaitu kitab Sunan Ibn Majah. Oleh karena itu dalam kajian skripsi ini penulis mengambil judul. **“MARWIYYAT AN-NISA GHAIRU ASH-SHAHABAH DALAM SUNNAN IBN MAJAH”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dirumuskan dalam point-point pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas rawi wanita selain sahabat dalam kitab Sunan Ibn Majah?
2. Tema-tema apa yang diriwayatkan oleh rawi wanita selain sahabat dalam kitab Sunan Ibn Majah?
3. Bagaimana metode tahammul wa 'ada periwayatan hadits oleh rawi wanita selain sahabat dalam kitab Sunan Ibn Majah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kualitas rawi wanita selain sahabat dalam kitab Sunan Ibn Majah
2. Mengetahui tema-tema hadits yang diriwayatkan oleh rawi wanita selain sahabat dalam kitab Sunan Ibn Majah

3. Mengetahui metode yang digunakan periwayat wanita selain sahabat dalam meriwayatkan hadits dalam kitab Sunan Ibn Majah.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Hadits Nabi Saw yang terhimpun dalam kitab-kitab hadits misalnya Sunan Ibn Majah pada masa perkembangannya telah melalui proses kegiatan yang disebut dengan periwayatan hadits. Sementara Suhudi Ismail (1995: 23) menyebutkan, yang disebut dengan *al-riwayat* adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadits serta penyandaran hadits itu kepada rangkaian periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam periwayatan hadits, pertama, kegiatan menerima hadits dari periwayat hadits. Kedua, kegiatan menyampaikan hadits itu kepada orang lain. Ketiga, ketika hadits itu disampaikan, susunan rangkaian periwayatnya disebutkan (Suhudi Ismail, 1995: 24). Proses periwayatan hadits itu disebut dengan *tahamul wa 'ada' al-hadits*. Selain ketiga unsur tersebut, dalam periwayatan hadits itupun terdapat lafal-lafal (*shighat*) yang digunakan untuk menandai keadaan metode periwayatan yang digunakan oleh para perawi yang bersangkutan. Melalui lafal-lafal (*shighat*) periwayatan tersebut dapat pula diketahui tingkat akurasi metode periwayatan yang digunakan oleh periwayat yang termuat namanya dalam sanad (Ajaj Al-Khatib, 1997: 214).

Para periwayat hadits menggunakan berbagai cara atau metode dalam meriwayatkan hadits (*tahammul wa 'ada*). Paling tidak ada delapan metode yang digunakan oleh para ulama hadits dalam meriwayatkan hadits, yaitu: (1) *al-sama min*

lafzh al syaykh; (2) al qira'ah 'ala syaykh; (3) al ijazah (4) al munawalah; (5) al mukatabah; (6) al I'lam; (7) al washiyyah; (8) al wijadah. (As-Suyuti, 1988: 8).

Dalam perspektif islam, hadits merupakan sumber hukum islam kedua setelah al-Qur'an menunjukkan adanya kebutuhan dan urgensi yang begitu tinggi. Hadits yang juga merupakan produk sejarah yang menyimpan informasi-informasi tentang ajaran-ajaran islam harus dibuktikan sebagai sumber yang original yang datang dari Nabi. Oleh karena itu penelitian terhadap original hadits sangat diperlukan agar validitasnya sebagai hadits Nabi dapat dipertanggung jawabkan.

Hadits Nabi memiliki tiga komponen penting, yaitu: sanad, rawi dan matan. *Sanad* adalah jalan yang menyampikan kita kepada matan hadis dan matan adalah isi dari hadits, sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadits tersebut (A.Qadir Hassan, 2002: 23). Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk mengetahui keoriginalitasan suatu hadits maka harus dilakukan penelitian sanad dan matan, akan tetapi penelitian terhadap sanad lebih penting daripada penelitian matan. Hal tersebut dikarenakan sahnya matan tidak dapat menjamin sahnya sanad, terbukti dengan adanya kualitas hadits *dha'if, hasan, maudhu*, padahal dari segi matan hadits itu baik.

Melihat pentingnya penelitian terhadap sanad telah memotivasi para ulama untuk melahirkan sebuah metodologi yang disebut ilmu *Rijal al-Hadits* yang mana ilmu ini memiliki dua anak cabang, yaitu Ilmu *Tarkh al-Ruwah* yang berarti “ilmu untuk mengetahui para rawi dalam hal-hal yang bersangkutan dengan meriwayatkan hadits”, dan ilmu *Jarh wa Ta'dil* yang berarti “ilmu yang membahas hal ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya” (Fatchur Rahman, 1970: 295).

Tentang *ilmu Rijal al-Hadits*, beberapa ulama memberikan makna sekaligus cakupan yang dibahas di dalamnya. Diantaranya ‘Ajjaj al-Khatib yang mengemukakan bahwa ilmu Rijal al-Hadits merupakan jenis ilmu hadits yang sangat penting, dengan suatu alasan bahwa cakupan ilmu hadits meliputi kajian sanad dan kajian matan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sanad dibentuk dari rangkaian rijal Al-Hadits, oleh karenanya sanad sebagai rangkaian para rawi inilah kemudian menjadi objek ilmu Rijal al-Hadits.

Rijal al-Hadits berasal dari bahasa Arab *rijal* dan *al-Hadits*. *Rijal* jamak dari lafadz *rajul* yang berarti seorang pria. Namun dalam konteks ilmu hadits lafadz *rajul* atau –dalam bentuk jamak- *rijal* bermakna seorang tokoh. Kemudian istilah *rijal* ini digunakan dalam kajian hadits secara khusus, bahkan terdapat ilmu tersendiri yang membahas *rijal* Al-Hadits. Oleh karenanya yang dimaksud dengan ilmu *Rijal al-Hadits* adalah ilmu yang membicarakan perihal tokoh atau orang yang membawa hadits semenjak dari Nabi hingga periwayatan terakhir (penulis kitab terakhir). Sehingga di dalamnya mencakup pula rawi laki-laki maupun rawi wanita (Fatimah Utsman, A.Hasan Asy'ari, 1999: 91).

Sepak terjang kaum wanita pada masa Rasulullah atau sejak awal mulai berkembangnya islam tidak dapat dilepaskan dari unsur sejarah, yaitu sebagai pelaku sejarah dalam meriwayatkan suatu hadits. Penelusuran terhadap *rijal al-Hadits* dalam periwayatan akan melahirkan informasi kuantitas dan kualitas periwayat.

Atas dasar asumsi ini, penelusuran terhadap *rijal al-Hadits* khususnya rawi wanita setelah kalangan sahabat dalam kitab sunan Ibn Majah diharapkan melahirkan

informasi tentang fakta sejarah, maka perlu adanya penelaahan secara kritis dengan unsur-unsur yang relevan terhadap tujuan penelitian ini.

E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan metode penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode atau prosedur pemecahan masalah dengan mendeskripsikan tokoh rijal hadits melalui penelusuran data masa lalu, meliputi pendeskripsian biografi tokoh, tahun kelahiran dan kewafatan tokoh, tempat tokoh menuntut ilmu, kualitas serta kuantitas tokoh.

Metode ini bertujuan menggambarkan keadaan para perawi hadits wanita pada masa setelah sahabat dengan mengungkapkan subjek penelitian kasus tokoh rijal hadits wanita berikut objek periwayatannya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, yaitu *kitab Sunan Ibn Majah* sebagai objek penelitian. Serta data sekunder yang mendukung penelitian ini.

3. Jenis Data

Penelitian data ini berdasarkan pada pengklasifikasian jenis data, yaitu data pengungkapan biografi rawi wanita dan objek periwayatan dalam Sunan Ibn Majah menurut kitab *Rijal al-Hadits* dan buku-buku yang berkaitan dengannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian atau pengumpulan data ini bersumber pada studi kepustakaan (book survey) yang dibantu dengan penelusuran rawi dan objek periwayatannya melalui CD hadits. Dengan teknik ini diharapkan akan mendapatkan informasi lengkap tentang tujuan penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, data yang telah didapatkan dari literatur kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, diolah dan dianalisis, dan hasil analisis dapat memberikan kontribusi dalam bidang hadits.

